



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 155 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH SELUAS 400 M²
UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR LURAH ALANG LAWEH
KELURAHAN ALANG LAWEH KECAMATAN PADANG SELATAN**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif dan representatif di Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan perlu adanya sarana perkantoran yang kondusif;
 - b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tanggal 8 Mei 2013, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah untuk pembangunan Kantor Lurah Alang Laweh seluas 400 M² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Surat Ukur Nomor 00098/2006 dengan luas 7.515 M² yang terletak di belakang Kantor Satpol PP Kota Padang yang lama di Jalan Alang Laweh V Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah seluas 400 M² untuk Pembangunan Kantor Lurah Alang Laweh di Jalan Alang Laweh V Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan izin pemanfaatan tanah seluas 400 M² yang terletak di belakang Kantor Satpol PP Kota Padang yang lama di Jalan Alang Laweh V Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan untuk Pembangunan Kantor Lurah Alang Laweh.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Milik Pemerintah Kota Padang dengan sertifikat HP Nomor 6, SU No. 00098/2006 dengan luas 7.515 M².
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal **12 MEI** 2014

Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang;
3. Sdr. Camat Kecamatan Padang Selatan
4. Sdr. Lurah Kelurahan Alang Laweh
5. Arsip.